

Analisis Penerapan PSAK 109 dan 112 dalam Laporan Keuangan Ziswaf : Pendekatan *Systematic Literatur Riview*

Savirna Ulfa Cahyani Putri¹, Dinda Putri Rosamy², Dilla Diniya³, Riten Sumarni⁴,
Aditya Saputra⁵, Laili Abdillah Ishak⁶

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespodensi: savirnaulfa06@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 10-11-2025
Disetujui 20-11-2025
Diterbitkan 22-11-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of PSAK 109 on Accounting for Zakat, Infaq, and Sedekah (Alms) and PSAK 112 on Accounting for Waqf (Endowments) in the preparation of ZISWAF financial reports at zakat institutions in Indonesia. The focus of the study is how institutions recognize, measure, present, and disclose ZISWAF transactions in accordance with applicable accounting standards. The research method used is a desk study, reviewing literature, journals, and previous research, as well as case studies of the financial reports of specific zakat institutions. The results indicate that most zakat institutions have implemented PSAK 109 in preparing their financial reports, although challenges remain in terms of transparency and disclosure. Meanwhile, the implementation of PSAK 112 related to waqf remains limited because not all institutions have active waqf business units. This research is expected to contribute to improving the accountability and transparency of ZISWAF fund management in Indonesia.

Keywords: PSAK 109, PSAK 112, ZISWAF

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah serta PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dalam penyusunan laporan keuangan ZISWAF pada lembaga amal zakat di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana lembaga mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi ZISWAF sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah literatur, jurnal, serta penelitian terdahulu, serta studi kasus pada laporan keuangan lembaga amal zakat tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga amal zakat sudah mengimplementasikan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek transparansi dan pengungkapan. Sementara itu, penerapan PSAK 112 terkait wakaf masih terbatas karena belum semua lembaga memiliki unit usaha wakaf yang aktif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia.

Kata kunci: PSAK 109, PSAK 112, ZISWAF

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ulfa Cahyani Putri, S., Putri Rosamy, D., Diniya, D., Sumarni, R., Saputra, A., & Abdillah Ishak, L. (2025). Analisis Penerapan PSAK 109 dan 112 dalam Laporan Keuangan Ziswaf : Pendekatan Systematic Literatur Riview. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4612-4621. <https://doi.org/10.63822/n7pnjp67>

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam menunjukkan akuntabilitas dan transparansi suatu lembaga. Dalam konteks lembaga sosial Islam seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai wujud amanah atas dana umat yang dikelola (IAI, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah serta PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf sebagai standar pelaporan keuangan syariah yang menjadi pedoman bagi lembaga amil zakat dan lembaga wakaf di Indonesia (IAI, 2020). Namun, pada praktiknya masih terdapat berbagai isu dan tantangan dalam penerapan kedua standar tersebut. Sebagian besar lembaga besar seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat telah menerapkan PSAK 109 secara cukup baik, tetapi lembaga kecil di tingkat daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, pemahaman standar, serta sistem pencatatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi syariah (BAZNAS, 2021; Rahman, 2022). Sementara itu, PSAK 112 yang mengatur pelaporan wakaf relatif baru dan belum diterapkan secara merata karena tidak semua lembaga memiliki unit wakaf produktif, sehingga menimbulkan perbedaan kualitas pelaporan dan menghambat konsistensi informasi keuangan antar lembaga pengelola ZISWAF (Sari & Huda, 2021).

Secara fenomenologis, di lapangan juga muncul berbagai persoalan, seperti penggabungan dana zakat dengan infak atau sedekah, penyajian laporan tanpa pemisahan dana amil, serta minimnya pengungkapan aset wakaf produktif. Padahal, kejelasan dan keterbukaan laporan keuangan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana umat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar akuntansi syariah yang ideal dengan praktik implementasi di lapangan.

Seiring perkembangan zaman, tren digitalisasi ZISWAF juga mulai tumbuh pesat melalui berbagai platform daring seperti GoZakat, Kitabisa, e-Wakaf, dan aplikasi digital lembaga amil zakat nasional. Meskipun mempermudah transaksi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru, yaitu bagaimana memastikan pencatatan dan pelaporan dana digital tersebut tetap sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 112. Pemerintah, melalui BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kementerian Agama, terus memperkuat regulasi dan mendorong integrasi sistem pelaporan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan keandalan data ZISWAF nasional.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada teori akuntansi syariah, yang menekankan prinsip keadilan ('adl), amanah, dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, digunakan pula teori akuntabilitas publik (public accountability theory) yang menyoroti pentingnya tanggung jawab lembaga pengelola dana umat kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah, serta teori stewardship yang menggambarkan lembaga zakat dan wakaf sebagai pengelola yang harus mempertanggungjawabkan dana secara jujur dan profesional. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 dalam laporan keuangan ZISWAF di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana implementasi kedua standar tersebut telah berjalan di lembaga pengelola zakat dan wakaf, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana ZISWAF di era digital. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020; Sari & Huda, 2021; Rahman, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Kedua,

bagaimana penerapan PSAK 112 dalam penyusunan laporan keuangan wakaf. Ketiga, sejauh mana laporan keuangan ZISWAF telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109 dan PSAK 112.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah, serta menganalisis penerapan PSAK 112 pada laporan keuangan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian laporan keuangan ZISWAF terhadap standar akuntansi syariah yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan lembaga pengelola ZISWAF terhadap regulasi akuntansi syariah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama, yaitu teoritis, praktis, dan sosial. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang akuntansi syariah, khususnya mengenai penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 pada lembaga pengelola dana umat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi lembaga pengelola ZISWAF dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. Sementara secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA untuk menyeleksi dan menganalisis artikel-artikel yang relevan dengan topik PSAK 109 dan PSAK 112. Metodologi penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 dalam penyusunan laporan keuangan lembaga Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Pendekatan ini fokus pada pemahaman proses, praktik, dan kendala dalam pelaksanaan standar akuntansi tersebut secara nyata di lapangan, tanpa melakukan manipulasi variabel atau pengukuran statistik. Dengan metode ini, penelitian menggambarkan secara sistematis kondisi penerapan standar, mengidentifikasi kesesuaian dengan ketentuan PSAK, serta melihat dampak penerapan terhadap kualitas laporan keuangan (Moleong, 2021)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Laporan keuangan lembaga ZISWAF, khususnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan saldo dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan ini memberikan data primer yang penting terkait kondisi keuangan dan pengelolaan dana ZISWAF. Literatur ilmiah berupa jurnal yang membahas penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 serta pelaporan keuangan entitas nirlaba dan lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Buku-buku dan referensi akademik yang menjelaskan standar akuntansi keuangan (PSAK), khususnya PSAK 109 tentang instrumen keuangan dan PSAK 112 tentang laporan keuangan entitas nirlaba. Dokumen resmi dan publikasi standar akuntansi keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai acuan dasar penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan ZISWAF (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021)

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu:

- Studi Literatur

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen standar akuntansi (PSAK 109 dan PSAK 112). Studi

literatur berfungsi untuk memperoleh dasar teori, kerangka konseptual, serta pemahaman mendalam mengenai standar akuntansi yang menjadi fokus penelitian.

- Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen nyata berupa laporan keuangan lembaga ZISWAF, terutama dari BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dokumentasi ini berperan sebagai data primer yang menggambarkan praktik penerapan standar akuntansi di lapangan. Kedua teknik ini saling melengkapi, di mana studi literatur memberikan landasan teoritis dan standar yang berlaku, sementara dokumentasi menyediakan data empiris sebagai bahan analisis penerapan standar tersebut dalam laporan keuangan ZISWAF. Pendekatan ini cocok untuk penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan pemahaman mendalam dan gambaran fenomena secara nyata (Sugiyono, 2019)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 dalam laporan keuangan ZISWAF. Proses analisis data meliputi beberapa tahap utama:

- Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang terkumpul dari studi literatur dan dokumentasi dipilih dan diringkas untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan ZISWAF. Hal ini bertujuan mengurangi kompleksitas data tanpa kehilangan makna penting.

- Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi disajikan secara terstruktur dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram yang memudahkan pemahaman kondisi penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 di lapangan.

- Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Berdasarkan data yang tersaji, dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan mengenai kesesuaian penerapan standar, kendala yang dihadapi, dan dampak terhadap kualitas laporan keuangan ZISWAF. Validitas kesimpulan diperkuat dengan bukti dan referensi yang kredibel (Miles & Huberman, 1994)

Berikut adalah alur penyaringan artikel menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) :



Gambar 1. Diagram PRISMA dalam Seleksi Artikel Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. BAZNAS memiliki struktur organisasi yang mencakup tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Selain mengelola zakat dan infak, BAZNAS juga berperan dalam mengelola dana wakaf melalui kerja sama dengan nazhir.

Laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS meliputi:

- Laporan Posisi Keuangan, dengan pemisahan dana zakat, infak/sedekah, wakaf, dana terikat, dan tidak terikat.
- Laporan Aktivitas, yang menjelaskan penerimaan dan penyaluran dana.
- Laporan Arus Kas, menggambarkan aliran kas masuk dan keluar.
- Laporan Perubahan Aset Neto, mencatat perubahan dana selama periode berjalan.
- Catatan atas Laporan Keuangan, menjelaskan rincian kebijakan dan transaksi.

Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar lembaga besar seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah menerapkan PSAK 109 secara cukup baik, sedangkan lembaga tingkat daerah masih mengalami kendala dalam pemisahan dana amil, pengungkapan aset wakaf produktif, serta pelaporan dana terikat dan tidak terikat. Penerapan PSAK 112 bahkan lebih terbatas karena tidak semua lembaga memiliki unit wakaf produktif yang aktif. Berdasarkan telaah sistematis terhadap berbagai literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun implementasi PSAK 109 telah relatif baik, masih terdapat kekurangan dalam aspek pengungkapan dan transparansi, sedangkan PSAK 112 masih dalam tahap awal penerapan. (BAZNAS, 2022; Ikatan Akuntan Indonesia, 2020)

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Fokus Penelitian	Jenis PSAK	Metode	Hasil Utama	Relevan
1	Sari (2018)	Analisis Penerapan PSAK 109 pada LAZ Dompot Amanah	Implementasi Zakat	PSAK 109	Kualitatif	Laporan sesuai PSAK 109	Ya
2	Huda & Rahman (2019)	Akuntansi Wakaf di Lembaga Wakaf Produktif	Implementasi Wakaf	PSAK 112	Deskriptif	Kelemahan transparansi	Ya
3	Karim (2019)	Transparansi Zakat di BAZNAS Provinsi NTB	Tata Kelola Zakat	PSAK 109	Studi Kasus	Penerapan belum penuh	Ya
4	Yusuf (2020)	Evaluasi Laporan Keuangan LAZ di Indonesia	Kualitas Pelaporan	PSAK 109	Kuantitatif	Ada ketidaksesuaian format	Ya
5	Lestari (2020)	Efektivitas PSAK 109 dalam Akuntabilitas LAZ	Akuntabilitas	PSAK 109	Studi Lapangan	Meningkatkan akuntabilitas	Ya
6	Mahmudah (2020)	Analisis Implementasi PSAK 112 di Badan Wakaf	Pelaporan Wakaf	PSAK 112	Kualitatif	Sebagian sesuai	Ya
7	Firmansyah (2021)	Hambatan Implementasi PSAK 109 di LAZ kecil	Kendala Teknis	PSAK 109	Wawancara	SDM terbatas	Ya
8	Aziz (2021)	Sinergi PSAK 109 dan PSAK 112 dalam Lembaga Filantropi	Integrasi ZISWAF	109 & 112	Konseptual	Integrasi belum optimal	Ya

9	Rahman (2021)	Evaluasi Kepatuhan Laporan Keuangan ZIS	Kepatuhan	PSAK 109	Deskriptif	Banyak yang belum patuh	Ya
10	Nasution (2022)	PSAK 109: Perspektif Syariah dan Transparansi	Aspek Syariah	PSAK 109	Literatur	Relevan syariah tinggi	Ya
11	Dewi (2022)	PSAK 112 dalam Pengelolaan Wakaf Uang	Wakaf Uang	PSAK 112	Studi Kasus	Laporan belum seragam	Ya
12	Hasanah (2022)	Efektivitas PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten	Akuntabilitas	PSAK 109	Kualitatif	Meningkatkan kepercayaan publik	Ya
13	Arifin (2022)	Penerapan PSAK 109 di LAZ Swasta	Implementasi	PSAK 109	Observasi	Laporan masih manual	Ya
14	Nisa (2022)	Transparansi Lembaga Zakat di Era Digital	Digitalisasi	PSAK 109	Mixed Method	Aplikasi belum mendukung PSAK 109	Ya
15	Akbar (2022)	Akuntansi Wakaf Produktif	Produktivitas Wakaf	PSAK 112	Kualitatif	Pengelolaan belum sesuai PSAK	Ya
16	Rahim (2022)	Analisis Akuntansi Zakat: PSAK 109 vs SAK ETAP	Perbandingan	109 & ETAP	Analisis Konseptual	PSAK 109 lebih spesifik	Ya
17	Putri (2023)	Implementasi PSAK 112 di Wakaf Uang	Kepatuhan Wakaf	PSAK 112	Studi Lapangan	Banyak hambatan administrasi	Ya
18	Saleh (2023)	Akuntansi ZIS di BAZNAS Pusat	Evaluasi	PSAK 109	Deskriptif	Penerapan sudah baik	Ya
19	Hidayat (2023)	Tantangan PSAK 112 di Era Digital	Teknologi & Akuntansi	PSAK 112	Literatur	Belum ada sistem digital terintegrasi	Ya
20	Fauzi (2023)	Audit Syariah pada Lembaga Zakat	Audit Syariah	PSAK 109	Kualitatif	Perlu audit berbasis syariah	Ya
21	Mulyani (2023)	Peran PSAK 109 dalam Akuntabilitas Publik	Akuntabilitas Publik	PSAK 109	Studi Kasus	Sangat berperan	Ya
22	Zahra (2024)	Integrasi PSAK 109 dan 112	Sinergi ZISWAF	109 & 112	Literatur	Perlunya panduan teknis bersama	Ya
23	Nur (2024)	Laporan Keuangan Wakaf di Pesantren	Implementasi	PSAK 112	Kualitatif	Belum sesuai PSAK	Ya
24	Aisyah (2024)	Penerapan PSAK 109 dalam Lembaga Digital Zakat	Digitalisasi	PSAK 109	Observasi	Format digital belum adaptif	Ya
25	Latif (2024)	Penerapan PSAK 112 di Lembaga Wakaf Nasional	Implementasi	PSAK 112	Deskriptif	Sebagian sudah sesuai	Ya

Adapun Kesesuaian dan Ketidaksesuaian dengan Standar, yaitu :

- Kesesuaian: laporan keuangan sudah berbentuk laporan posisi keuangan, aktivitas, arus kas, dan aset neto sesuai PSAK.
- Ketidaksesuaian: dalam beberapa kasus, transparansi terkait dana terikat/tidak terikat belum sepenuhnya detail; pencatatan wakaf kadang masih digabung dengan dana lain.

Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan standar akuntansi syariah yang ideal dengan praktik pelaporan di lapangan. Di sisi lain, tren digitalisasi pengelolaan ZISWAF melalui platform daring seperti GoZakat dan e-Wakaf turut memunculkan tantangan baru dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan berbasis teknologi. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi syariah, serta regulasi pelaporan yang lebih komprehensif.

Hasil dan Pembahasan 1

Tabel 1. Ringkasan Penelitian yang Dikaji

No	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Standar PSAK	Hasil Utama
1	Sari & Huda (2019)	Penerapan PSAK 109 pada BAZNAZ Kota Malang	109	Laporan Keuangan sudah sesuai PSAK 109 namun belum menyajikan catatan atas laporan keuangan secara lengkap
2	Rahman (2020)	Implementasi PSAK 112 pada Nazhir Wakaf Produktif	112	Pengakuan aset wakaf produktif belum sesuai standar PSAK 112
3	Putri & Nasution (2021)	Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap PSAK	109	Transparansi meningkat dengan adopsi PSAK 109
4	Hidayat (2022)	Integrasi PSAK 109 dan 112 dalam Laporan Keuangan ZISWAF	109 & 112	Sinergi kedua PSAK meningkatkan konsistensi pelaporan
5	Karim (2023)	Penerapan PSAK 112 pada Lembaga Wakaf Tunai	112	Laporan belum mencerminkan pengungkapan nilai manfaat aset wakaf

Penjelasan :

Berdasarkan hasil review literatur, penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif atau studi kasus pada lembaga zakat dan wakaf. Dari lima artikel yang dianalisis, terlihat bahwa PSAK 109 telah lebih stabil diterapkan dibanding PSAK 112 yang masih baru dan menghadapi kendala teknis dalam pengukuran aset wakaf produktif.

Hasil dan Pembahasan 2

Tabel 2. Pemetaan Tematik Penerapan PSAK

Tema	PSAK 109 (Zakat, Infak, Sedekah)	PSAK 112 (Wakaf)	Temuan Umum
Pengakuan	Sudah sesuai di sebagian besar lembaga amil zakat	Belum konsisten, terutama pada aset wakaf produktif	Ada kesenjangan praktik antar lembaga
Pengukuran	Mengacu pada nilai kas dan setara kas	Beberapa lembaga masih nilai historis	Perlu panduan teknis lebih rinci
Penyajian	Format laporan sesuai PSAK 109	Masih adaptasi dengan PSAK 112	Perlu pelatihan untuk nazhir
Pengungkapan	Cukup baik untuk zakat dan infak	Masih terbatas pada laporan tahunan	Rendahnya literasi akuntansi syariah di lembaga kecil

Penjelasan :

Hasil SLR menunjukkan bahwa PSAK 109 sudah relatif diterapkan dengan baik oleh lembaga zakat besar (seperti BAZNAS dan LAZNAS), sementara PSAK 112 masih baru diimplementasikan, sehingga beberapa lembaga masih mengalami kendala dalam pengakuan dan pengukuran aset wakaf produktif.

KESIMPULAN

PSAK 109 (Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah) mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat serta infak/sedekah sehingga laporan keuangan lembaga zakat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. PSAK 112 (Akuntansi Wakaf) menegaskan perlunya pemisahan antara aset wakaf dan aset non-wakaf, serta laporan pengelolaan wakaf yang akuntabel. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap nazhir/lembaga pengelola wakaf. Penerapan kedua standar ini pada laporan keuangan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan. Namun, masih terdapat kendala implementasi, seperti keterbatasan SDM akuntansi syariah, sistem pencatatan yang belum seragam, serta kurangnya sosialisasi PSAK ke lembaga zakat/wakaf di daerah

Bagi lembaga pengelola ZISWAF, disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi terkait akuntansi syariah, khususnya dalam penerapan PSAK 109 dan PSAK 112. Selain itu, lembaga perlu mengembangkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi guna mendukung proses pencatatan, pelaporan, serta audit keuangan secara efisien. Konsistensi dalam pengungkapan laporan keuangan juga harus dijaga agar transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara optimal.

Bagi regulator dan otoritas terkait seperti OJK, BAZNAS, Kementerian Agama, serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), diharapkan untuk memperluas kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta monitoring terhadap penerapan PSAK 109 dan PSAK 112 di seluruh daerah. Regulator juga perlu mendorong terbentuknya standar audit khusus bagi lembaga ZISWAF agar laporan keuangan dapat diaudit secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian komparatif mengenai tingkat implementasi PSAK 109 dan PSAK 112 pada berbagai jenis lembaga pengelola ZISWAF. Penelitian juga dapat diarahkan untuk mengkaji dampak penerapan kedua PSAK tersebut terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat serta efektivitas distribusi dana. Selain itu, perlu dikembangkan model implementasi akuntansi syariah yang dapat diadopsi oleh lembaga kecil hingga besar sehingga penerapan standar akuntansi syariah dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Yusuf, M. (2021). Analisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 134–146.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Laporan keuangan dan profil Lembaga Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS.
- Harahap, S. S. (2018). *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. (2022). *Akuntansi dan keuangan syariah kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109: Akuntansi zakat, infak, dan sedekah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.112: Akuntansi wakaf*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). Kerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan syariah. Jakarta: IAI.
- Karim, A. A. (2021). Ekonomi mikro islami. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, A. (2022). Implementasi PSAK 112 dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 55–67.
- Sari, D., & Huda, N. (2021). Akuntansi lembaga zakat dan wakaf. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.